

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan dan atas hukum.

Negara hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya ialah semua perbuatan atau tindakan seseorang baik itu individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan atau berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum publik atau biasa dikenal dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang

perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.¹

Pada era globalisasi ini, aktivitas manusia seakan tidak mengenal ruang batas dan waktu dengan didukung banyaknya informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang semakin memadai. Manusia semakin banyak melakukan tindak kejahatan dan banyak melakukan tindakan kriminalitas dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam kasus tindak pelanggaran.

Setiap tahun angka kriminalitas di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Saat seseorang berada dalam kondisi dimana dia harus menjatuhkan pilihan atas dua pilihan yang sulit, berada dibawah tekanan, sangat rentan bagi seseorang untuk melakukan hal yang dapat mencelakakan dirinya sendiri. Sebagai contoh ialah seseorang yang mempunyai sebuah aib pribadi yang kemudian aib tersebut diketahui oleh orang lain, dan orang tersebut kemudian mengatakan bahwa akan membongkar aibnya apabila tidak memberikan sesuatu yang diminta atau dikehendakinya, atau dalam istilah lain adalah memeras orang yang memiliki aib tersebut. Tentu kondisi seperti ini merupakan sebuah pilihan yang sulit.

Dalam kondisi seperti itu, seseorang akan dengan mudah untuk melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan. Dalam contoh lainnya adalah yang marak terjadi di kalangan anak muda atau pelajar pada saat ini, yaitu *bullying* atau intimidasi dan melakukan pemerasan terhadap pelajar satu

¹ Rizal Ahmad, *Pengertian Hukum Pidana*, http://www.academia.edu/9143071/Hukum_Pidana di akses pada tanggal 22 Januari 2019, pada pukul 14.00 wib

dengan yang lainnya karena merasa bahwa dirinya lebih hebat dan remaja lainnya adalah lemah. Hal ini sangat sering terjadi, dimana anak yang mempunyai fisik lemah akan melakukan yang dikatakan atau yang diminta oleh yang lebih kuat karena merasa ketakutan dan tertekan.

Di lain sisi, saat ini juga banyak pelajar yang melakukan pemerasan dengan motif yang berbeda. Sebagai contoh ialah, ada remaja atau pelajar yang melakukan aksi pemerasan dengan mengancam menggunakan senjata tajam untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Banyak pelajar yang rela melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan sesuatu yang diingininkannya, tanpa memperdulikan kondisi dan akibatnya bagi orang lain.

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan yang besar bagi aparaturnegara khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, yang tugas pokoknya di atur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi utama kepolisian lainnya meliputi :

² Undang-Undang Republik Indonesia No.2, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, thn 2002 Hal 8

1. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas di Bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

3. Tugas di Bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisil dan non justisil.³

Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Polri, maka Polri mempunyai peranan penting didalam menanggulangi serta mencegah segala bentuk tindak pidana kejahatan, dengan dibantu Satuan Fungsi yang dimiliki oleh kepolisian seperti Sat Intelkam, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Reskrim, Humas Polri, Sat Binmas maka diharapkan dengan hadirnya Polri didalam masyarakat dapat meminimalisir segala bentuk tindak pidana kejahatan yang marak terjadi, khususnya tindak pidana pemerasan yang berada di kalangan pelajar. Karena pelajar yang juga generasi muda merupakan aset bangsa yang akan menentukan bangsa Indonesia pada masa yang akan mendatang. Maka dari

³ Humas Polri, Fungsi Utama Kepolisian, <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/> di akses pada tanggal 08 Juli 2019, pada pukul 18.10 wib

itu, pelajar harus dibekali pengetahuan dan pengalaman agar tidak melakukan suatu tindakan kriminal, terlebih tindak pidana pemerasan.

Dari uraian Latar Belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan di Kalangan Pelajar Di Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota Semarang?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Direktorat Sabhara Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapi Direktorat Sabhara Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai peran Direktorat Sabhara Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota Semarang.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan kontribusi dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar yang sedang marak terjadi di Indonesia.
- b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai peranan Direktorat Sabhara Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota Semarang.
- c. Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa istilah tertentu, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan maka perlu diberikan suatu penegasan. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapatkan penegasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah suatu perilaku atau sikap tertentu yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosialnya atau kedudukannya di masyarakat untuk membimbing, dan merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

2. Kepolisian

Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵

3. Pemasaran

Pemasaran atau Chantage ialah suatu istilah didalam hukum pidana untuk pemasaran atau pemfitnahan. Chantage berarti memeras dengan memaksa orang untuk menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya dimuka umum.⁶

⁴ <https://www.maxmanroe.com>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 19.05 WIB

⁵ <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 19.15 WIB

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 19.20 WIB

4. Pelajar

Pelajar adalah peserta didik yang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuannya. Pelajar merupakan seseorang yang ikut serta dalam proses belajar.⁷

5. Semarang

Semarang adalah ibukota dari Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi, dan merupakan administrasi kotamadya terluas di Pulau Jawa.⁸

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang di kemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang di tuangkan dalam

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 19.25 WIB.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 19.30 WIB.

peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota Semarang. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian di amati, di teliti dan di analisa dalam praktek pelaksanaannya di Direktorat Sabhara Polda Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sebab penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan Objek yang di maksud disini yaitu tentang peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota Semarang.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data *Primer*

Data *primer* yaitu data yang diperoleh dari lapangan langsung dari sumbernya, yang dilakukan yaitu dengan cara mewawancarai para narasumber. Wawancara merupakan metode yang dianggap paling efektif dalam pengumpulan data *primer* di Direktorat Sabhara Polda Jawa Tengah.

b. Data *Sekunder*

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data *sekunder* ini diperoleh untuk mendukung data

primer yang terdiri dari bahan hukum *primer*, bahan hukum sekunder dan bahan hukum *tersier*.

1) Bahan Hukum *Primer*

Bahan hukum yang mengikat, terdiri atas :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Dasar 1945.

2) Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan hukum *sekunder* yang digunakan adalah yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, meliputi buku-buku, literature, artikel, jurnal, makalah, dan bahan-bahan lain dari internet mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota Semarang.

3) Bahan Hukum *Tersier*

Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder* yang meliputi kamus hukum, Ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain lain.

4. Lokasi Penelitian

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Direktorat Sabhara Polda

Jawa Tengah Semarang Jalan RM Hadi Soebeno Sastro Wardoyo, BSB, Mijen, Semarang, Jawa Tengah (50215).

5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *primer* dan *sekunder*. Data *primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya. Sedangkan data *sekunder* adalah data yang sudah jadi atau terolah yang berasal dari buku-buku kepustakaan.

a. Data *Primer*

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di Direktorat Sabhara Polda Jawa Tengah, yaitu dengan wawancara atau tanya jawab langsung dengan anggota Direktorat Sabhara Polda Jawa Tengah.

b. Data *Sekunder*

Data *sekunder* ini diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu bahan-bahan yang dapat diperoleh dari buku-buku literature, dokumen-dokumen hasil penelitian di Direktorat Sabhara Polda Jawa Tengah, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan judul penulisan hukum ini.

6. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dalam skripsi ini disajikan secara kualitatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota

Semarang. Uraian mengenai pengelolaan data untuk pembahasan permasalahan yang ada, dengan menyusun kemudian meneliti data yang diperoleh dalam penelitian, dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Setelah data di kumpulkan dari lapangan dan sudah lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah *metode kualitatif*. Metode *kualitatif* merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang *kualitatif*, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat, yaitu mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum (skripsi) sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum (skripsi) yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan tentang kerangka teori yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pemerasan, dan Unsur Tindak Pidana Pemerasan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar, dan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di kalangan pelajar di kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum (skripsi) ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang dapat diperoleh oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan.